

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹

Tindak pidana perpajakan diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan. Sementara itu, definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak

¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama 1998), 2.

benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.”

Tindak pidana perpajakan pada saat ini sedang semarak dikalangan pemerintahan maupun perusahaan baik dalam lingkup yang kecil maupun yang besar, dikarenakan lemahnya pengawasan dibidang perpajakan sehingga seringkali terjadi kecurangan-kecurangan dibidang perpajakan. Saat ini pemerintah sangat ekstra menjaga dan mengawasi dibidang perpajakan, dimana dampak tindak pidana perpajakan sangat dirasakan selain dapat mengganggu pemasukan uang ke kas negara yang sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan dan juga menghambat terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Pajak dipandang sangat penting di dalam negara yang bersifat kesejahteraan yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan.²

Salah satu tindak pidana perpajakan adalah tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, tindak pidana perpajakan ini disebabkan kurangnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bidang perpajakan sehingga membuka peluang bagi pelaku tindak pidana perpajakan dengan melihat sistem informasi perpajakan Dirjen Pajak

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Jakarta: Mandar Maju, 2004), 39.

yang kurang cermat dalam mengontrol faktor pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh wajib pajak atau pengusaha kena pajak.

Sanksi tindak pidana perpajakan diatur di dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 38 sampai pasal 43 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 39A dengan ketentuan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Perpajakan di Indonesia dalam prakteknya sering kali dinilai sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara memanipulasi hasil penghitungan pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Tindak pidana perpajakan tidak hanya berdampak buruk terhadap pendapatan negara tetapi juga berdampak buruk kepada kemakmuran rakyat. Masalah tindak pidana khususnya perpajakan sering menimbulkan keresahan dan perasaan tidak nyaman dalam masyarakat. Dan juga seringkali pelaku tindak pidana perpajakan hanya mendapatkan hukuman yang ringan tidak sesuai dengan kerugian yang didapatkan oleh negara.

Seperti dalam putusan MA Nomor: 898 K/PID.SUS/2014 tentang tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Efral Sembiring Meliala alias Efral dengan sengaja menerbitkan, menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dari transaksi yang dilakukan oleh PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera ini tidak pernah ada transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang berdasarkan transaksi, sehingga faktur pajak yang ditandatangani oleh terdakwa Efral selaku Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera adalah fiktif karena tidak berdasarkan adanya transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang nyata sesuai barang kena pajak yang tercantum dalam faktur pajak, namun semata-mata hanya transaksi jual beli faktur pajak dengan perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan Negara sebesar Rp. 3.116.569.605,- (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah). Terdakwa hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Hukuman di dalam Putusan MA Nomor: 898 K/PID.SUS/2014 ini ada yang lebih sesuai yakni pasal 39A Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29).⁴

Berdasarkan ayat ini, fiqh memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat melakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.⁵ Jumlah pembayaran *jizyah* telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah Saw. Jika seseorang tidak dapat membayar *jizyah*, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya dengan menjemurnya di terik matahari, mengguyurnya dengan minyak.

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang *Khaibar*, ketika Rasulullah Saw., membolehkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *Kharaj*.⁶

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kamil Darus-Sunnah*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), 192.

⁵ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 100.

⁶ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami edisi 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 200.

dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)¹¹

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan, yang kalau tidak dipenuhi akan menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat.

¹¹ Ibid..., 46.

Tindak pidana perpajakan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah *Ta'zir*. Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:¹²

التَّعْزِيرُ يُرِيدُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“*Ta'zir* itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas menunjukkan bahwa terhadap beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Studi Putusan MA No. 898 K/Pid.Sus/2014)”.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jabarkan, dapat diidentifikasi permasalahan, diantaranya:

1. Faktor-faktor penyebab tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

¹²A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 166.

2. Dampak akibat dari tindak pidana pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
3. Pertimbangan hakim dalam tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, penulis memberikan batasan masalah dengan menitik beratkan serta memfokuskan pembahasan mengenai:

1. Pertimbangan hakim dalam tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 898 K/Pid.Sus/2014 tentang menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 898 K/Pid.Sus/2014 tentang menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³

Penelitian tentang tindak pidana perpajakan yang dengan sengaja menerbitkan, menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru dapat memberikan referensi yang berbeda baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

¹³ Tim penyusun Fakultas dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

1. Skripsi karya Bakhtiar Arif Makmur, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Perpajakan, melakukan penelitian dengan memfokuskan pada konsepsi pajak dan tindak pidana perpajakan dalam hukum Islam.¹⁴
2. Tesis karya Suroyo, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2002 yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dibidang Perpajakan, melakukan penelitian dengan memfokuskan pada upaya menanggulangi berbagai bentuk kejahatan dibidang pajak dan membahas mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-Undang pajak yang akan diatur kedepan.¹⁵

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menerbitkan dan/atau Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Studi Putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014).” Perbedaan dalam penelitian ini adalah memfokuskan kepada penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Kemudian dalam melakukan penelitian ini,

¹⁴ Bakhtiar Arif Makmur, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perpajakan”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

¹⁵ Suryono, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana dibidang Perpajakan”, (Skripsi--Universitas Diponegoro, Semarang, 2002).

penulis akan menggunakan studi kepustakaan dalam menganalisis kasus tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Dalam rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 898 K/Pid.Sus/2014 tentang menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 898 K/Pid.Sus/2014 tentang menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam atau mengembangkan sistem hukum dalam hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana perpajakan.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas permasalahan di dalam skripsi ini. Berikut akan diberikan batasan pengertian atas variabel yang terkait dengan judul. Batasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan skripsi ini terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang mukallaf . dalam kasus ini termasuk dalam jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah atau kemaslahatan umum karena dalam kasus ini dengan sengaja menerbitkan faktur pajak dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan

transaksi yang sebenarnya yang mengakibatkan kerugian kepada negara dan masyarakat.

2. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah salah satu tindak pidana perpajakan yang terjadi dalam kasus ini Putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014 yang dilakukan oleh Efral Sembiring Meliala alias Efral.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan.

Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi rujukan adalah putusan MA nomor 898 K/PID.SUS/2014.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari undang-undang, buku dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini.

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut:

- a. Dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perpajakan terhadap Putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014.
- b. Hukum pidana Islam terhadap Putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014.

3. Sumber data

Mengingat sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian putusan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

a. Sumber data primer, seperti Undang-Undang, putusan, dan internet.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data primer adalah Undang-Undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Putusan MA Nomor 898 K/PID.SUS/2014.

b. Sumber data sekunder, seperti Artikel-artikel dan buku. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah:

- (1) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- (2) Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1, 1990).
- (3) Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
- (4) Tim penyusun Fakultas dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).
- (5) Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- (6) Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

(7) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Dalam skripsi ini dokumen yang ditelaah adalah dokumen Putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014.
- b. Pustaka, yaitu cara memperoleh data dengan menelaah dan membaca literatur-literatur atau buku yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan, dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh.¹⁸ Yaitu analisis hukum pidana Islam terhadap penetapan hukuman dalam tindak pidana perpajakan dari putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014.
- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis hukum pidana Islam terhadap penetapan hukuman dalam tindak pidana perpajakan dari putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis melalui deskriptif analisis dan pola pikir deduktif untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.¹⁹ Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisis data dengan cara menyampaikan atau memaparkan data dengan apa adanya.

Pola pikir yang bertitik tolak dari yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum *ta'zīr* yang kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus yaitu dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014 tentang tindak pidana perpajakan.

¹⁸ Ibid., 51.

¹⁹ Noong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rako Sarasin, 1996), 104.

I. Sistematika Pembahasan

Bertujuan untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahan secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar adanya keterkaitan secara sistematis.

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah landasan teori menurut hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian *ta'zīr*, dasar hukum disyari'atkannya *ta'zīr*, macam-macam jarimah *ta'zīr*, macam-macam hukuman *ta'zīr*, tujuan *ta'zīr*.

Bab III, bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana pajak, dasar hukum pajak menurut hukum Islam, ketentuan hukum pidana dalam UU KUP, pengaturan tindak pidana pajak, unsur tindak pidana pajak, dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari Putusan MA Nomor 898 K/Pid.Sus/2014 tentang tindak pidana perpajakan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Bab IV, bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor: 898 K/Pid.Sus/2014

